



PUTUSAN

Nomor 10 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MATLAWAN HASIBUAN;**
Tempat Lahir : Medan;
Umur/Tanggal Lahir : 62 tahun/17 Oktober 1959;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Lingkungan Taman Adipura Indah Blok G Nomor 01 RT 017, Kelurahan Sukakarya, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Perdagangan (Komisaris PT Tamarona Mas International sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Diatur dan diancam pidana Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidaire : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Hal. 1 dari 35 hal. Putusan Nomor 10 K/Pid.Sus/2023



Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 18 Maret 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MATLAWAN HASIBUAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MATLAWAN HASIBUAN dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap dilakukan penahanan di Rutan;
3. Menghukum Terdakwa membayar denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
5. Menyatakan barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 254 sebagaimana dalam daftar barang bukti, dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Drs. Bachtiar Manggalatung;

Hal. 2 dari 35 hal. Putusan Nomor 10 K/Pid.Sus/2023



6. Menghukum Terdakwa MATLAWAN HASIBUAN membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst tanggal 29 Maret 2022, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MATLAWAN HASIBUAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa MATLAWAN HASIBUAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, kemudian dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) rangkap fotokopi Laporan Kunjungan Lapangan (23-25 Oktober 2010) Potensi Pertambangan Batubara PT Tamarona Mas

Hal. 3 dari 35 hal. Putusan Nomor 10 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- International oleh Andri Sjahrudin, PT Indonesia Coal Resources 2010;
- 2) 1 (satu) rangkap fotokopi SWOT Analysis Rencana *Due Diligence* PT TMI (29 Oktober-1 November 2010);
 - 3) 1 (satu) rangkap fotokopi Notulen Pertemuan ICR-RGSR Jakarta tanggal 10 November 2010;
 - 4) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Direktur Utama PT Indonesia Coal Resources Nomor 190/EXT-PD/XI/2010 tanggal 18 November 2010 perihal Rencana Akuisisi PT Tamarona Mas International (TMI);
 - 5) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Komisaris Utama PT Indonesia Coal Resources Nomor 034/Komisaris/XI/2010 tanggal 18 November 2010 perihal Rencana Akuisisi PT Tamarona Mas International (TMI);
 - 6) 1 (satu) rangkap fotokopi Nota Kesepahaman PT ICR, PT TMI, PPT RGSR, PT CTSP tanggal 19 November 2010 di Jakarta;
 - 7) 1 (satu) rangkap fotokopi Notulen Rapat Focus Group Discussion tanggal 19 November 2010 di Ruang Rapat Dirut Lt. 8 Gedung Aneka Tambang, Jalan TB Simatupang Nomor 1 Tanjung Barat Jakarta Selatan;
 - 8) 1 (satu) rangkap fotokopi Dokumen Interim Report Pemboran *Due Diligence* PT TMI-Jambi oleh Andri Sjahrudin tanggal 12/3/2010;
 - 9) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Direktur Utama PT Indonesia Coal Resources Nomor 201/EXT-PD/XII/2010 tanggal 6 Desember 2010 perihal Tindak Lanjut Transaksi Pembelian;
 - 10) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Komisaris Utama PT Indonesia Coal Resources Nomor 037/EXT-Komisaris/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010 perihal Permohonan Penambahan Modal (Capital Injection);
 - 11) 1 (satu) rangkap fotokopi Laporan *Due Diligence* PT Tamarona Mas International-Sarolangun-Jambi 2010;

Hal. 4 dari 35 hal. Putusan Nomor 10 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) 1 (satu) rangkap fotokopi Laporan Kegiatan *Technical Due Diligence* KP Tamarona Mas International Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi dibuat untuk PT Indonesia Coal Resources Desember 2010 oleh PT Stania Bara Consulting;
- 13) 1 (satu) rangkap fotokopi Dokumen Presentasi Pendanaan Untuk Akuisisi Tambang Batubara PT Indonesia Coal Resources tanggal 17 Desember 2010;
- 14) 1 (satu) rangkap fotokopi Laporan Penilaian Properti/Aset Nomor File KJPP-PS/Val/XII/2010/057 Permintaan PT Indonesia Coal Resources;
- 15) 1 (satu) rangkap fotokopi Dokumen Presentasi PT ICR ke Pemegang Saham tentang Akuisisi 100% Kepemilikan PT Citra Tobindo Sukses Perkasa oleh PT Indonesia Coal Resources tanggal 31 Desember 2010;
- 16) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Direktur Utama PT Indonesia Coal Resources Nomor 001.01/EXT-PD/I/2011 tanggal 3 Januari 2011 perihal Negosiasi Harga kepada Muhammad Toba;
- 17) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Muhammad Toba (PT Riau Gemilang Surya Reteh) tanggal 5 Januari 2011 perihal Negosiasi Harga kepada Bapak Bachtiar Maggalatung Direktur Utama PT Indonesia Coal Resources;
- 18) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Dewan Komisaris PT Antam (Persero) Tbk. Nomor 05/BOC/I/2011 tanggal 5 Januari 2011 perihal Persetujuan Penambahan Modal kepada PT Indonesia Coal Resources (ICR);
- 19) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Direktur Utama PT Antam (Persero) Tbk. Nomor 76/831/DAT/2011 tanggal 6 Januari 2011 perihal Permohonan Persetujuan Penambahan Modal kepada PT Indonesia Coal Resources;
- 20) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Dewan Komisaris PT Indonesia Coal Resources Nomor 041/Komisaris/I/2011 tanggal 6 Januari 2011

Hal. 5 dari 35 hal. Putusan Nomor 10 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Permohonan Persetujuan Penambahan Modal kepada PT Indonesia Coal Resources;

- 21) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Direktur Utama PT Indonesia Coal Resources Nomor 004/EXT-PD/I/2011 tanggal 6 Januari 2011 perihal Permohonan Persetujuan Pemegang Saham beserta lampirannya;
- 22) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Perjanjian Pengalihan Aset antara PT Tamarona Mas International dan PT Riau Gemilang Surya Reth dan PT Citra Tobindo Sukses Perkasa tanggal 12 Januari 2011;
- 23) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Saham antara PT Indonesia Coal Resources dengan PT Tamarona Mas International dan Mohammad Toba tanggal 12 Januari 2011;
- 24) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Bupati Sarolangun Nomor 540/012/ESDM/2011 tanggal 12 Januari 2011 kepada Pimpinan PT Citra Tobindo Sukses Perkasa;
- 25) 1 (satu) rangkap fotokopi Dokumen Akta Pendirian PT Indonesia Coal Resources Nomor 62 tanggal 24 Desember 2008 pada Notaris Suwarni Sukiman, S.H;
- 26) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 32 Tahun 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Tamarona Mas International (KW 97 KP 211210);
- 27) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dari PT Tamarona Mas International kepada PT Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW 97 KP 211210);
- 28) 1 (satu) rangkap fotokopi ICR Group Lembar Kendali PT Indonesia Coal Resources Nomor Agenda a6.17.11.2014 tanggal 17 November 2014 dan 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 618/ESDM/2014 tentang Pencabutan Izin Usaha

Hal. 6 dari 35 hal. Putusan Nomor 10 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertambangan Eksplorasi dari PT Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW 97 KP 211210) tanggal 30 Desember 2014;
- 29) 1 (satu) rangkap fotokopi Rekapitulasi Produksi Batubara PT CTSP;
 - 30) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 365/ESDM/2012 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW 97 KP 211210) tanggal 12 November 2012 dan Dokumen fotokopi Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 262/ESDM/2014 tentang Persetujuan Perpanjangan Serta Perubahan Nilai Saham Susunan Direksi dan Komisaris pada Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batubara PT Citra Tobindo Sukses Perkasa di Kecamatan Mandiangin (KW 97 KP 251010) tanggal 28 Mei 2014;
 - 31) 1 (satu) rangkap Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Indonesia Coal Resources Nomor 21 tanggal 19 Juni 2012 yang dibuat oleh Notaris Shella Falianti, S.H., tentang Pemberhentian Raden Mohammad Kartobi selaku Direktur Sumber Daya Manusia dan Keuangan dan digantikan oleh Bapak PIM Premono (fotokopi);
 - 32) 1 (satu) rangkap Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham (di luar rapat) PT Indonesia Coal Resources Nomor 06 tanggal 22 Desember 2014 yang dibuat oleh Zulfiah Tenri Abeng, S.H., M.Hum., M.Kn., tentang Pengunduran Diri Bachtiar Manggalatung dari jabatan Direktur Utama dan digantikan oleh Ady Taufik Yudisia (fotokopi);
 - 33) 1 (satu) rangkap Laporan Internal Atas Review Dokumen Keuangan PT Citra Tobindo Sukses Perkasa, PT Tamorona Mas International yang dibuat oleh Adi Suryo Prasetio & Co (fotokopi);
 - 34) 1 (satu) rangkap notulen rapat *focus group discussion* (fotokopi);
 - 35) 1 (satu) rangkap presentasi *meeting focus group discussion* (FGD) Akuisisi PT Tamamora Mas International (fotokopi);
 - 36) 1 (satu) lembar Harga Acuan Batubara (HBA) Batubara PKN 3500 (\$ USD) (fotokopi);

Hal. 7 dari 35 hal. Putusan Nomor 10 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37) 1 (satu) rangkap materi Presentasi Pendanaan untuk Akuisisi Tambang Batubara;
- 38) 1 (satu) rangkap resume proses akuisisi PT CTSP (fotokopi);
- 39) 1 (satu) rangkap Laporan Kunjungan Lapangan (23-25 Oktober 2010) Potensi Pengembangan Batubara PT Tamamora Mas International (fotokopi);
- 40) 1 (satu) rangkap Laporan Due Diligence PT Tamamora Mas International Sarolangun- Jambi (fotokopi);
- 41) 1 (satu) rangkap Interin Rapat Pemboran *Due Diligence* PT TMI- Jambi (fotokopi);
- 42) 1 (satu) rangkap Akta Pendirian Terbatas PT Indonesia Coal Resources tanggal 24 Desember 2008 Notaris Suwarni Sukuiman, S.H., (fotokopi);
- 43) 1 (satu) rangkap Laporan Penilaian Properti/Aset Nomor File KJPP-PS/Val/XII/2010/057 yang dibuat oleh Kantor Jasa Penilai Publik Pangaloan tertanggal 30 Desember 2010 (fotokopi);
- 44) 1 (satu) Laporan Kegiatan Technical Due Diligence KP Tamarona Mas International Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi yang dibuat oleh PT Stania Bara Consulting tertanggal Desember 2010 (fotokopi);
- 45) 1 (satu) rangkap Keputusan Pemegang Saham Pengganti rapat Umum Pemegang saham PT Indonesia Coal Resources (fotokopi);
- 46) 1 (satu) lembar SOP Bisnis Proses Akuisisi Tambang PT Indonesia Coal Resources (fotokopi);
- 47) Fotokopi Surat Perjanjian Kerja Technical Due Diligence antara PT Indonesia Coal Resources Dengan PT Stania Bara Consulting Nomor 005/SP-SBC/XI/2010 tertanggal 15 November 2010;
- 48) Fotokopi Laporan Kegiatan Technical Due Diligence KP Tamarona Mas International Kabupaten Sarolangun Jambi (dibuat untuk PT Indonesia Coal Resources) Januari 2011;

Hal. 8 dari 35 hal. Putusan Nomor 10 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49) Fotokopi Surat Penawaran Nomor 023/PH/SBC/XII/2010 dari PT Satania Bara Consulting tanggal 29 Desember 2010 kepada Bpk. Adi Taufik beserta lampirannya antara Sertifikat Keahlian;
- 50) Fotokopi Laporan Lapangan *Technical Due Diligence*;
- 51) Fotokopi Penjelasan HBA berdasarkan Informasi HBA sesuai kalori pada bulan Desember 2010 dan tahun 2011;
- 52) Fotokopi dokumen administrasi pembayaran dan pajak PT Stania Bara Consulting atas pekerjaan *Technical Due Diligence* beserta lampirannya disertai dokumen administrasi perusahaan;
- 53) 1 (satu) rangkap Laporan Penilaian Properti/Aset Nomor File KJPP-PS/Val/XII/2010/057 yang dibuat oleh Kantor Jasa Penilai Publik Pangaloan tertanggal 30 Desember 2010;
- 54) 1 (satu) rangkap Kontrak Kerja Pekerjaan Penilaian Properti/Asset Antara KJPP Pangaloan dan PT Indonesia Coal Resources Nomor SPK/KJPP_PS/C.Val/073/2010 tanggal 26 November 2010;
- 55) 1 (satu) rangkap fotokopi Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aneka Tambang Tbk. Nomor 2 tanggal 2 Juli 2008 yang dibuat oleh Notaris Amrul Partomuan Pohan;
- 56) 1 (satu) rangkap fotokopi Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aneka Tambang Tbk. Nomor 34 tanggal 25 Juni 2009 yang dibuat oleh Notaris Amrul Partomuan Pohan tentang Perubahan Susunan Komisaris;
- 57) 1 (satu) rangkap fotokopi Akta Notaris Sutjipto, S.H., M.Kn., Nomor 90 tanggal 15 Juni 2010 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aneka Tambang Tbk. disingkat PT Antam Tbk;
- 58) 1 (satu) rangkap fotokopi Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aneka Tambang Tbk. Nomor 98 tanggal 30 April 2013 yang dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi;

Hal. 9 dari 35 hal. Putusan Nomor 10 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 59) 1 (satu) rangkap fotokopi *focus group discussion* tertanggal 19 November 2010;
- 60) 1 (satu) rangkap fotokopi resume rapat BOC-BOD PT ICR Akuisisi PT CTSP;
- 61) 1 (satu) rangkap fotokopi Risalah Rapat Direksi Nomor 01-2011;
- 62) 1 (satu) rangkap fotokopi surat dari PT Indonesia Coal Resources Nomor 004/EXT-PD/II/2011 tanggal 6 Januari 2011 perihal Permohonan Persetujuan Pemegang Saham;
- 63) 1 (satu) rangkap fotokopi *minutes of meeting* FGD Akuisisi Tamarona Mas International tertanggal 10 Desember 2010;
- 64) 1 (satu) bundel *print out* Laporan Eksplorasi yang dilakukan oleh Konsultan PT Tamarona Mas International bulan Juli Tahun 2010;
- 65) 1 (satu) bundel fotokopi Swot Analisis Rencana Due Diligence PT Tamarona Mas International (29 Oktober-1 November 2010);
- 66) 1 (satu) bundel fotokopi Notulen Rapat Direksi PT Indonesia Coal Resources per tanggal 8 November 2010 mengenai rencana akuisisi PT Tamarona Mas International;
- 67) 1 (satu) bundel fotokopi korespondensi persetujuan akuisisi PT Tamarona Mas International antara PT Indonesia Coal Resources, Komisaris dan Pemegang Saham;
- 68) 1 (satu) bundel fotokopi undangan *focus grup discussion* per tanggal 6 Desember 2010;
- 69) 1 (satu) bundel fotokopi notulen rapat *focus grup discussion* per tanggal 19 November 2010;
- 70) 1 (satu) bundel fotokopi *minutes of meeting focus grup discussion* Akuisisi PT Tamarona Mas International per tanggal 10 Desember 2010;
- 71) 1 (satu) bundel fotokopi Notulen Rapat Bulanan Direksi-Komisaris PT Indonesia Coal Resources per tanggal 27 Desember 2010;
- 72) 1 (satu) bundel fotokopi Rapat Bulanan Direksi-Komisaris PT Indonesia Coal Resources per tanggal 31 Januari 2011;

Hal. 10 dari 35 hal. Putusan Nomor 10 K/Pid.Sus/2023



- 73) 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Keuangan PT Indonesia Coal Resources dan Entitas Anak Konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan tahun 2011 serta Laporan Posisi Keuangan pada tanggal 1 Januari 2011/31 Desember 2010;
- 74) 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Keuangan PT Indonesia Coal Resources dan Entitas Anak Konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan Tahun 2014;
- 75) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Pemegang Saham Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT Indonesia Coal Resources tentang Persetujuan Akuisisi PT Citra Tobindo Sukses Perkasa oleh PT Indonesia Coal Resources;
- 76) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 618/ESDM/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batu Bara PT Citra Tobindo Sukses Perkasa seluas 201 hektar di Kecamatan Mandiangin (KW 97 KP 251010) beserta lampiran Permohonan Pengembalian dan Evaluasi Internal Memo Nomor 197/INT/X/2014 dari Bisnis Development dan Eksplorasi Senior Manager kepada Dewan Direksi perihal Rekomendasi CTSP 201;
- 77) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 405.K/30/DJB/2011 tanggal 3 Maret 2011 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Pengangkutan dan Penjualan Batubara kepada PT Indonesia Coal Resources;
- 78) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 34 Tahun 2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dari PT Tamarona Mas International kepada PT Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW 97 KP 290310) seluas 400 Ha;
- 79) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 34 Tahun 2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang Pemberian

Hal. 11 dari 35 hal. Putusan Nomor 10 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dari PT Tamarona Mas International kepada PT Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW 97 KP 290310) seluas 199 Ha;
- 80) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 32 Tahun 2010 tanggal 22 Desember 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Tamarona Mas International (KW 97 KP 211210) seluas 201 Ha;
 - 81) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 32 Tahun 2010 tanggal 22 Desember 2010 tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dari PT Tamarona Mas International kepada PT Citra Tobindo Sukses Perkasa seluas 201 Ha;
 - 82) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 365/ESDM/2012 tanggal 12 November 2012 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW 97 KP 251010) seluas 201 Ha;
 - 83) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 364/ESDM/2010 tanggal 12 November 2012 tentang Penetapan Perubahan Kepemilikan Saham Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW 97 KP 290310);
 - 84) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 363/ESDM/2012 tanggal 12 November 2012 tentang Penetapan Perubahan Kepemilikan Saham Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW 97 KP 251010);
 - 85) 1 (satu) lembar asli Surat dari PT Indonesia Coal Resources Nomor 201/EXT-PD/XII/2010 tanggal 6 Desember 2010 kepada PT Tamarona Mas International perihal Tindak Lanjut Transaksi Pembelian;
 - 86) 1 (satu) lembar surat *e-mail* dari PT Tamarona Mas International kepada PT Indonesia Coal Resources tanggal 14 Juni 2013 tentang Persetujuan Order Pembelian Batubara ICR;

Hal. 12 dari 35 hal. Putusan Nomor 10 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 87) 1 (satu) lembar asli surat dari PT Indonesia Coal Resources tanggal 31 Juli 2012 kepada Direktur Utama PT Tamarona Mas International (TMI) dan Bapak Muhamad Toba (PT Riau Gemilang Surya Reth);
- 88) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditandatangani Melvy Maisara, HSB tanggal 5 September 2018;
- 89) 1 (satu) lembar kertas kosong berlogo tengah bertulisan Tamarona;
- 90) 1 (satu) lembar kertas kosong berlogo atas warna bulatan merah yang di bawahnya bertulisan Tamarona dan bagian tengahnya bertulisan Tamarona;
- 91) 1 (satu) bundel asli Studi UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Pertambangan Batubara Kecamatan Mandiangin Sarolangun-Jambi 2009 PT Tamarona Mas International;
- 92) 1 (satu) bundel asli Studi Kelayakan Pertambangan Batubara PT Tamarona Mas International (KW 97 KP 070109) Kecamatan Mandiangin Sarolangun-Jambi 2009;
- 93) 1 (satu) rangkap fotokopi Akta Pendirian PT Tamarona Mas International Nomor 7 Tahun 2004;
- 94) 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor C-04571 HT.01.01.TH.2004 tanggal 26 Februari 2004 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas atas nama PT Tamarona Mas International;
- 95) 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-27427.AH.01.02. Tahun 2009 tanggal 19 Juni 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT Tamarona Mas International beserta lampiran Risalah Rapat;
- 96) 1 (satu) bundel fotokopi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) 2010 PT Sarolangun Bara Prima (KW82 KP161208);
- 97) 1 (satu) bundel fotokopi Rencana Reklamasi 2014-2018 Pertambangan Batubara PT Sarolangun Prima Coal (KW 59 KP

Hal. 13 dari 35 hal. Putusan Nomor 10 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 050808) Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;
- 98) 1 (satu) rangkap peta lokasi PT Tamarona Mas International dan Tumpang Tindih Eksplorasi PT SBP dan Operasi Produksi PT TMI seluas 181.1 Ha;
- 99) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Bupati Sarolangun Nomor 540/197/ESDM/2008 tanggal 11 November 2008 perihal Pencadangan Wilayah kepada Direktur PT Tamarona Mas International seluas 1.299 Ha;
- 100) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 14 Tahun 2009 tanggal 9 Januari 2009 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Batubara atas nama PT Tamarona Mas International (KW 97 KP 070109) seluas 400 hektar beserta lampirannya;
- 101) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 01 Tahun 2010 tanggal 29 Maret 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Tamarona Mas International (KW 97 KP 290310) seluas 199 hektar beserta lampirannya;
- 102) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 31 Tahun 2010 tanggal 18 November 2010 tentang Perubahan Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT Tamarona Mas International (KW 97 KP 070109) seluas 1.100 hektar beserta lampirannya;
- 103) 1 (satu) bundel fotokopi Surat PT Tamarona Mas International Nomor TMI-0035-01210 tanggal 16 Desember 2010 perihal Permohonan Pemindehan sebagian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batubara PT TMI seluas 201 hektar KW 97 KP 070109 kepada PT Citra Tobindo Sukses Perkasa berdasarkan SK Bupati Sarolangun tentang Perubahan Kuasa Pertambangan Eksplorasi

Hal. 14 dari 35 hal. Putusan Nomor 10 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menjadi IUP Produksi seluas 1.100 hektar kepada Bupati Sarolangun;
- 104) 1 (satu) bundel fotokopi Surat PT Tamarona Mas International Nomor TMI-0037-01210 tanggal 22 Desember 2010 perihal Permohonan Pemindahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nomor 01 Tahun 2010 KW 97 KP 290310 atas nama PT Tamarona Mas International kepada PT Citra Tobindo Sukses Perkasa;
- 105) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 34 tahun 2010 tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dari PT Tamora Mas Internasional kepada PT Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW 97 KP 290310) tanggal 27 Desember 2010 beserta lampiran-lampirannya;
- 106) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 32 tahun 2010 tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dari PT Tamarona Mas Internasional kepada PT Citra Tobindo Sukses Perkasa tanggal 22 Desember 2010 beserta lampiran-lampirannya;
- 107) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 365/ESDM/2012 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW 97 KP 251010) tanggal 12 November 2012 beserta lampiran-lampirannya;
- 108) Asli Surat Bupati Sarolangun Nomor 540/814/ESDM/2014 tanggal 7 November 2014 perihal Peringatan Tertulis;
- 109) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 61 Tahun 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Batubara atas nama PT Sarolangun Bara Prima (KW 82 KP 161208) tanggal 15 Desember 2008;
- 110) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 05 Tahun 2010 tentang Perubahan Kuasa Pertambangan Eksplorasi

Hal. 15 dari 35 hal. Putusan Nomor 10 K/Pid.Sus/2023



- menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT Sarolangun Bara Prima (KW 82 KP 161208) tanggal 28 April 2010;
- 111) 1 (satu) bundel fotokopi fotokopi Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 30 Tahun 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Sarolangun Bara Prima (KW 82 KP 011210) tanggal 1 Desember 2010;
- 112) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 532/BLHD/2014 tentang Penetapan Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air PT Sarolangun Bara Prima di Desa Mandiangin, Kecamatan Mandiangin tanggal 6 November 2014;
- 113) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 534/BLHD/2014 tentang Penetapan Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun ke PT Sarolangun Bara Prima di Desa Mandiangin, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun tanggal 7 November 2014;
- 114) 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen PT Tamarona Mas International Tahapan Perizinan Tambang berisi Nomor 1 tanggal 7 November 2008 Surat Nomor 30/TMI/X/2008 perihal Permohonan Pencadangan Wilayah seluas 1.300 hektar sampai dengan Nomor 23 tanggal 30 Desember 2014, Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 619/ESDM/2014 tentang Penataan dan Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara PT Tamarona Mas International;
- 115) 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen PT Sarolangun Bara Prima Tahapan Perizinan Tambang berisi Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 30 Tahun 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Sarolangun Bara Prima (KW 82 KP 011210);
- 116) 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 14 tahun 2009 tanggal 9 Januari 2009 tentang Pemberian Kuasa

Hal. 16 dari 35 hal. Putusan Nomor 10 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertambangan Eksplorasi Batubara a.n. PT Tamarona Mas International (KW 97 KP070109) beserta lampirannya;
- 117) 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 01 Tahun 2010 tanggal 29 Maret 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Tamarona Mas International (KW 97 KP 290310) seluas 199 hektar beserta lampirannya;
- 118) 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 363/ESDM/2012 tanggal 12 November 2012 tentang Penetapan Perubahan Kepemilikan Saham Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW 97 KP 251010);
- 119) 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 364/ESDM/2012 tentang Penetapan Perubahan Kepemilikan Saham Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW 97 KP 290310);
- 120) 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 365/ESDM/2012 tanggal 12 November 2012 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW 97 KP 251010) beserta lampirannya;
- 121) 1 (satu) bundel asli Minut Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 618/ESDM/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batubara PT Citra Tobindo Sukses Perkasa seluas 201 hektar di Kecamatan Mandingin (KW 97 KP 251010);
- 122) Buku Agenda Surat Keputusan Bupati Sarolangun Bidang Pertambangan Tahun 2009-2010;
- 123) Asli 1 (satu) eksemplar ND dan Disposisi Rapat Pembahasan Akuisisi PT ICR Nomor 085/RM/6125/2010 tanggal 20 Des 2010;
- 124) Asli ND dan Disposisi Rapat Pembahasan Akuisisi PT ICR Nomor 085/RM/6125/2010 tanggal 20 Des 2010;
- 125) 1 (satu) eksemplar *copy* Draft ND Permohonan Penambahan Modal ke PT ICR 511/CS/12/2010 tanggal 21 Des 2010;

Hal. 17 dari 35 hal. Putusan Nomor 10 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 126) 1 (satu) eksemplar *copy* ND dan Disposisi Rapat Pembahasan Akuisisi PT ICR 085/RM/6125/2010 tanggal 20 Desember 2010;
- 127) 1 (satu) eksemplar *copy* Laporan Kunjungan PT Tamarona Mas Internasional (23-25 Okt 2010);
- 128) 1 (satu) eksemplar *copy* Daftar Hadir FGD II PT TMI dan PT BUM tanggal 10 Desember 2010;
- 129) 1 (satu) eksemplar *copy e-mail* : From Wasito Budi to Dendi Dwitandi tanggal 3 Desember 2010;
- 130) 1 (satu) eksemplar *copy* Laporan Kegiatan Kerja Bulanan Periode April 2010 + CD Nomor 078/EXT-PD/V/2010 tanggal 7 April 2010;
- 131) 1 (satu) eksemplar *copy* Surat dan Disposisi Pemanggilan RUPS Tahunan Tahun Buku 2009 Nomor 072/EXT-PD/V/2010 tanggal 7 Mei 2010;
- 132) 1 (satu) eksemplar *copy* Disposisi dan ND Evaluasi Asuransi Purna Jabatan PT ICR Nomor 333/HR/2612/2010 tanggal 6 Mei 2010;
- 133) 1 (satu) eksemplar *copy* Surat dan Disposisi Pengajuan Asuransi Purna Jabatan Nomor 057/EXT-PD/IV/2010 tanggal 9 April 2010;
- 134) 1 (satu) eksemplar *copy* Keputusan Direksi Akuisisi Minoritas PT IMC atas PT CTSP (belum ditanda tangan) tanggal 28 Juni 2010;
- 135) 1 (satu) eksemplar *copy* Evaluasi Laporan Bulanan PT ICR Bulan Oktober 2010;
- 136) 1 (satu) eksemplar *copy* Surat dan Lampiran Dokumen RKAP PT ICR Th 2010 : RKAP Tahun 2010 Nomor 162/EXT/X/2009 tanggal 28 Oktober 2009;
- 137) 1 (satu) eksemplar *copy* Disposisi dan Surat + Lampiran Dokumen Laporan Bulanan Kegiatan PT ICR (Lap Bulan Okt 2010) Nomor 032/EXT-Komisaris/XI/2010 tanggal 11 November 2010;
- 138) 1 (satu) eksemplar *copy* Disposisi dan ND Permohonan Penambahan Modal (*capital injection*) Nomor 037/EXT-Komisaris/2010 tanggal 10 Desember 2010;

Hal. 18 dari 35 hal. Putusan Nomor 10 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 139) 1 (satu) eksemplar *copy draft* Surat Permohonan Persetujuan Penambahan Modal kepada PT ICR Nomor 5233/831/DAT/2010 tanggal 27 Desember 2010;
- 140) 1 (satu) eksemplar *copy* ND Permohonan Penambahan Modal ke PT ICR Nomor 511/CS/831/2010 tanggal 21 Desember 2010;
- 141) 1 (satu) eksemplar *copy* Materi Presentasi : Pendanaan Untuk Akuisisi Tambang Batubara tanggal 17 Desember 2010;
- 142) 1 (satu) eksemplar *copy* Surat Permintaan Pembayaran ke PT ICR tanggal 6 Januari 2011;
- 143) 1 (satu) eksemplar *copy* ND Penambahan Modal Disetor Kpd PT ICR Nomor 005/P/502/2011 tanggal 6 Januari 2011;
- 144) 1 (satu) eksemplar *copy* Surat Persetujuan Penambahan Modal kpd PT ICR Nomor 05/BOC/I/2011 tanggal 5 Januari 2011;
- 145) Asli Surat Keputusan Direksi Antam tentang Persetujuan atas Permohonan Penambahan Modal kpd ICR;
- 146) Asli 1 (satu) eksemplar ND Permohonan Penambahan Modal ke PT ICR Nomor 515.a/CS/831/2010 tanggal 31 Desember 2010;
- 147) Asli 1 (satu) eksemplar ND TTD Mendukung;
- 148) 1 (satu) eksemplar *copy* Surat Permohonan Penambahan Modal Nomor 037/EXT-Komisaris/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010;
- 149) 1 (satu) eksemplar *copy* Surat + Lampiran : Klarifikasi Rencana Akuisisi PT Tamarona Mas Internasional Nomor 40/EXT-Komisaris/XXI/2010 tanggal 22 Desember 2010;
- 150) 1 (satu) eksemplar *copy* ND Hasil Kajian Internal Nilai Pasar Wajar PT CTSP terkait Akuisisi PT ICR terhadap PT CTSP Nomor 070.a/KF/831/2010 tanggal 30 Desember 2010;
- 151) 1 (satu) eksemplar *copy* ND Kajian Internal Nilai Pasar Wajar PT CTSP terkait akuisisi PT ICR terhadap PT CTSP Nomor 069/KF/831/2010 tanggal 21 Desember 2010;
- 152) Asli 1 (satu) eksemplar Laporan Legal Due Diligence CTSP, TMI, dan RGSR oleh Adisuryo Prasetio & Co tanggal 21 Desember 2010;

Hal. 19 dari 35 hal. Putusan Nomor 10 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 153) Asli 1 (satu) eksemplar Laporan Due Diligence Keuangan dalam rangka Akuisisi CTSP oleh Asep Rahmansyah & Rekan Nomor LA 1121/0003 tanggal 29 Desember 2010;
- 154) Asli 1 (satu) eksemplar Appraisal terhadap Rencana Akuisisi IUP Batubara TMI Kabupaten Sarolangun-Jambi oleh AIEMS Consulting tanggal 20 Desember 2010;
- 155) Asli 1 (satu) eksemplar Laporan Estimasi Sumberdaya Batubara di WIUP PT TMI, Kabupaten Sarolangun, Jambi oleh Unit Geomin Antam Nomor 1458/22/PUG/2010 tanggal 23 Desember 2010;
- 156) Asli 1 (satu) eksemplar Pendapat dari Segi Hukum oleh Adisuryo Prasetio & Co tanggal 21 Desember 2010;
- 157) Asli 1 (satu) eksemplar Laporan Due Diligence PT TMI, Sarolangun-Jambi oleh ICR Tahun 2010;
- 158) Asli 1 (satu) eksemplar SOP Akuisisi Perusahaan/IUP oleh Antam Nomor SOP 10-541.13 tanggal 20 Oktober 2014;
- 159) Salinan Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan Antam Nomor 2 tanggal 2 Juli 2008;
- 160) Salinan Berita Acara RUPS ICR tanggal 31 Maret 2011;
- 161) Asli 1 (satu) eksemplar Konfirmasi Pemegang Saham tentang Penegasan Saldo Modal per 30 Juni 2011 Nomor 001 tanggal 20 Juli 2011;
- 162) Salinan Surat ICR Kebijakan Remunerasi dan Asuransi Kesehatan Pegawai Anak Perusahaan Nomor 072/Komisaris/VIII/2011 tanggal 2 Agustus 2011;
- 163) Salinan Surat Antam tentang Usulan Posisi Anggota Dewan Komisaris PT ICR Nomor Rhs.4196a/2612/DAT/2011 tanggal 28 Oktober 2011;
- 164) Salinan Keputusan Pemegang Saham Pengganti RUPS ICR tanggal 31 Oktober 2011;
- 165) Salinan Nota Kesepahaman antara Perkebunan Nusantara XIII dan ICR tentang Rencana Kerjasama Pertambangan di Areal Perkebunan PT Perkebunan Nusantara XIII;

Hal. 20 dari 35 hal. Putusan Nomor 10 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 166) Salinan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan Antam Nomor 2 tanggal 2 Juli 2008;
- 167) 1 (satu) *flashdisk* warna hitam berisi review hasil akuisisi PT CPTSP tanggal 14 Mei 2019;
- 168) Asli 1 (satu) eksemplar Laporan Keuangan Konsolidasian PT Antam, Tbk. dan Entitas Anak per 31 Desember 2013 dan 2012 Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan;
- 169) Asli 1 (satu) eksemplar Laporan Keuangan Konsolidasian PT Antam, Tbk. dan Entitas Anak per 31 Desember 2014 dan 2013 Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan;
- 170) Asli 1 (satu) eksemplar Laporan Keuangan Konsolidasian beserta Laporan Auditor Independen PT Antam, Tbk. dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 dan 1 Januari 2010/31 Desember 2009 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, Purwantono, Suherman & Surja;
- 171) Asli 1 (satu) eksemplar Laporan Keuangan Konsolidasian beserta laporan auditor independen PT Antam, Tbk. dan anak Perusahaan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, Purwantono, Suherman & Surja;
- 172) Asli 1 (satu) eksemplar Bukti Bank Keluar Nomor TR 132 tanggal 7 Januari 2011 (setoran modal ke PT ICR sebesar Rp121.975.600.000,00);
- 173) Asli 1 (satu) eksemplar ND dan Disposisi : Rapat Pembahasan Akuisisi PT ICR Nomor 085/RM/6125/2010 tanggal 20 Desember 2010;
- 174) *Copy* Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Dari PT Tamarona Mas International Kepada PT Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW 97 KP 290310) luas lahan 199 Ha, yang telah dilegalisir tanggal 27 Desember 2010;

Hal. 21 dari 35 hal. Putusan Nomor 10 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 175) Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Dari PT Tamarona Mas International kepada PT Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW 97 KP 290310) luas lahan 400 hektar tanggal 27 Desember 2010 (cap stempel Bupati Sarolangun berwarna biru);
- 176) Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pemberian Persetujuan Perubahan Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Dari PT Tamarona Mas International Kepada PT Citra Tobindo Sukses Perkasa (KW 97 KP 251010) luas lahan 201 hektar tanggal 22 Desember 2010 (cap stempel Bupati Sarolangun berwarna biru);
- 177) Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 32 Tahun 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Tamarona Mas International (KW 97 KP 211210) luas wilayah 201 hektar tanggal 22 Desember 2010 (cap stempel Bupati Sarolangun berwarna biru);
- 178) Asli Surat Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 405.K/30/DJB/2011 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Pengangkutan dan Penjualan Batubara Kepada PT Indonesia Coal Resources tanggal 3 Maret 2011;
- 179) Asli Surat Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 12 Tahun 2009 tentang Persetujuan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) PT Tamarona Mas International Kegiatan Pertambangan Batubara Seluas 196 hektar Di Desa Kertapati Simpang Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi tanggal 9 September 2009;
- 180) 1 (satu) bundel Surat Permohonan Persetujuan Pendanaan Kegiatan Operasional PT Citra Tobindo Sukses Perkasa Nomor 013/EXT-PD/

Hal. 22 dari 35 hal. Putusan Nomor 10 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I/2011 tanggal 24 Januari 2011 dari Direktur Utama PT Indonesia Coal Resources kepada Dewan Komisaris PT Indonesia Coal Resources;

181) Asli Surat PT Indonesia Coal Resources Nomor 001.01/EXT-PD/I/2011 tanggal 3 Januari 2011 perihal Negosiasi Harga dari Direktur Utama PT Indonesia Coal Resources Kepada Bapak Muhammad Toba;

182) Asli Surat Direktur Utama PT Antam Tbk. Nomor 76/831/DAT/2011 tanggal 6 Januari 2011 perihal Permohonan Persetujuan Penambahan Modal Kepada PT Indonesia Coal Resources Kepada Komisaris Utama PT Antam Tbk;

183) Copy Surat Dewan Komisaris PT Antam (Persero) Tbk. kepada Direksi PT Antam (Persero) Tbk. Nomor 05/BOC/I/2011 tanggal 5 Januari 2011;

184) Asli Surat Dewan Komisaris PT Indonesia Coal Resources Nomor 041/Komisaris/I/2011 tanggal 6 Januari 2011 perihal Persetujuan Penambahan Modal Kepada PT Indonesia Coal Resources yang ditujukan kepada Direktur Utama PT Indonesia Coal Resources;

185) Asli Surat Pemerintah Kabupaten Sarolangun Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (Dinas ESDM) Nomor 540/009/ESDM/2011 tanggal 10 Januari 2011 perihal Surat Keterangan Tidak Tumpang Tindak IUP PT Citra Tobindo Sukses Perkasa;

186) Copy Surat Komisaris Utama PT Indonesia Coal Resources Nomor 40/EXT-Komisaris/XII/2010 tanggal 22 Desember 2010 perihal Klarifikasi Rencana Akuisisi PT Tamarona Mas Internasional yang ditujukan kepada Pemegang Saham PT ICR Attn. Direksi PT Antam (Persero) Tbk, berikut lampirannya;

187) 1 (satu) rangkap fotokopi Laporan Keuangan PT Citra Tobindo Sukses Sejahtera dan Laporan Auditor Independen untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dari Kantor Akuntan Publik Griselda, Wisnu & Arum;

Hal. 23 dari 35 hal. Putusan Nomor 10 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 188) 1 (satu) rangkap fotokopi Laporan Keuangan PT Citra Tobindo Sukses Sejahtera dan Laporan Auditor Independen untuk Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 dari Kantor Akuntan Publik Griselda, Wisnu & Arum;
- 189) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 12 Tahun 2009 tentang Persetujuan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) PT Tamarona Mas International Kegiatan Pertambangan Batubara seluas 196 hektar di Desa Kertapati Simpang Kecamatan Mandiangan Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;
- 190) 1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 618/ESDM/2014 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batubara PT Citra Tobindo Sukses Perkasa seluas 201 hektar di Kecamatan Mandiangan (KW 97 KP 251010) tanggal 30 Desember 2014;
- 191) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 540/30/DBB/2011 tanggal 15 Maret 2011 perihal Pengalihan IUP kepada Perusahaan Afiliasi kepada Direktur Utama PT Indonesia Coal Resources;
- 192) 1 (satu) rangkap fotokopi Appraisal Rencana Akuisisi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batubara PT Tamarona Mas International (TMI) oleh PT Indonesia Coal Resources (ICR) di Kabupaten Sarolangun-Jambi, Laporan dibuat oleh Ir. Harto Apriliani Suwarno tanggal 15 Desember 2010;
- 193) 1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 262/ESDM/2014 tentang Persetujuan Perpanjangan serta Perubahan Nilai Saham, Susunan Direksi dan Komisaris pada Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batubara PT Citra Tobindo Sukses

Hal. 24 dari 35 hal. Putusan Nomor 10 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perkasa di Kecamatan Mandiangin (KW 97 KP 251010) tanggal 28 Mei 2014;

- 194) 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Penggunaan Infrastruktur Bersama antara PT Tamarona Mas Internasional dan PT Citra Tobindo Sukses Perkasa tanggal 12 Januari 2011 dan 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Jual Beli Saham antara PT Indonesia Coal Resources dan PT Tamarona Mas Internasional dan Muhammad Toba tanggal 12 Januari 2011;
- 195) 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Pengalihan Aset antara PT Tamarona Mas Internasional dan PT Riau Gemilang Surya Reteh dan PT Citra Tobindo Sukses Perkasa tanggal 12 Januari 2011;
- 196) 1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan Sirkular Pemegang Saham PT Citra Tobindo Sukses Perkasa sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 12 Januari 2011;
- 197) 1 (satu) lembar Surat Bupati Sarolangun Nomor 540/012/ESDM/2011 tanggal 12 Januari 2011 perihal Rekomendasi kepada Pimpinan PT Citra Tobindo Sukses Perkasa;
- 198) 1 (satu) lembar asli Surat Undangan Direktur Utama PT Indonesia Coal Resources tanggal 12 Januari 2011 hal : Penandatanganan Perjanjian Pengalihan Jual Beli Saham;
- 199) 1 (satu) lembar asli Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT Tamarona Mas International tanggal 12 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Matlawan Hasibuan selaku Komisaris Utama;
- 200) 1 (satu) rangkap fotokopi Akta Pengalihan Saham antara PT Indonesia Coal Resources selaku Pembeli dengan PT Tamarona Mas International selaku Penjual tanggal 12 Januari 2011;
- 201) 1 (satu) rangkap fotokopi Akta Pengalihan Saham antara PT Indonesia Coal Resources selaku Pembeli dengan Muhammad Toba selaku Penjual tanggal 12 Januari 2011;
- 202) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Muhammad Toba tanggal 12 Januari 2011 sehubungan dengan rencana pengambilalihan (akuisisi) PT Citra Tobindo Sukses Perkasa oleh PT Indonesia Coal

Hal. 25 dari 35 hal. Putusan Nomor 10 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resources berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham antara ICR, TMI dan Muhammad Toba tanggal 12 Januari 2011;

- 203) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT Tamarona Mas International tanggal 12 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Matlawan Hasibuan selaku Komisaris Utama PT Tamarona Mas International;
- 204) 1 (satu) lembar asli Surat yang ditandatangani Melvy Maisarah Hasibuan selaku Direktur PT Tamarona Mas International dan Muhammad Toba tanggal 12 Januari 2010 kepada PT Indonesia Coal Resources Up. Bapak Bachtiar Maggalatung-Direktur Utama tentang Permohonan Pembayaran Harga Sama ke Nomor Rekening PT Tamarona Mas International dan Muhammad Toba;
- 205) 1 (satu) rangkap fotokopi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2010 Pertambangan Batubara PT Tamarona Mas International (KW 97 KP 070109) Kecamatan Mandiangin Sarolangun-Jambi 2010;
- 206) 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Dinas ESDM Kabupaten Sarolangun Nomor 540/246/FS/ESDM/2010 tanggal 1 Juli 2010 perihal Persetujuan Akhir Studi Kelayakan PT Tamarona Mas International;
- 207) 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 660/458/BLHD/2010 tanggal 15 Juli 2010 perihal Revisi Nama Perusahaan;
- 208) 1 (satu) rangkap fotokopi Berita Acara Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup pada lokasi PT Citra Tobindo Sukses Perkasa tanggal 24 Mei 2011 di Mandiangin Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;
- 209) 1 (satu) rangkap peta areal lahan Hj. Siti Aisyah, total luas : 231.000 M2/+23,10 hektar dan 1 (satu) lembar fotokopi Provisional Report of Barge Draught Survey Nomor Form : FML/MI/001 tanggal 7 April 2011;

Hal. 26 dari 35 hal. Putusan Nomor 10 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 210) 1 (satu) rangkap asli notulen rapat *focus group discussion* yang dipimpin Direktur Operasi dan Pengembangan ICR pada tanggal 19 November 2010;
- 211) 1 (satu) rangkap asli notulen rapat *focus group discussion* yang dipimpin Direktur Operasi dan Pengembangan ICR pada tanggal 24 November 2010;
- 212) *Copy* Surat Permintaan Perjalanan Dinas Nomor 007/SPPD-JBI/I/2011 tanggal 14 Januari 2011 atas nama Bachtiar Manggalatung;
- 213) *Copy* Surat Perintah Jalan Nomor 007/SPJ/I/2011 tanggal 14 Januari 2011 atas nama Bachtiar Manggalatung;
- 214) *Copy* Biaya perjalanan Dinas Nomor 007/BPD/I/2011 tanggal 14 Januari 2011 atas nama Bachtiar Manggalatung;
- 215) *Copy* Surat Permintaan Perjalanan Dinas Nomor 006/SPPD-JBI/I/2011 tanggal 14 Januari 2011 atas nama Ady Taufik Yudisia;
- 216) *Copy* Surat Perintah Jalan Nomor 006/SPPD-JBI/I/2011 tanggal 14 Januari 2011 atas nama Ady Taufik Yudisia;
- 217) *Copy* Biaya Perjalanan Dinas No 006/BPD/I/2011 tanggal 14 Januari 2011 atas nama Ady Taufik Yudisia;
- 218) *Copy* Surat Permintaan Perjalanan Dinas Nomor 005/SPPD-JBI/I/2011 tanggal 14 Januari 2011 atas nama Mohamad Kartobi;
- 219) *Copy* Surat Perintah Jalan Nomor 005/SPPD-JBI/I/2011 tanggal 14 Januari 2011 atas nama Mohamad Kartobi;
- 220) *Copy* Biaya Perjalanan Dinas Nomor 005/BPD/I/2011 tanggal 14 Januari 2011 atas nama Mohamad Kartobi;
- 221) *Copy* Surat Permintaan Perjalanan Dinas Nomor 004/SPPD-JBI/I/2011 tanggal 14 Januari 2011 atas nama Andri Sjahrudin;
- 222) *Copy* Surat Perintah Jalan Nomor 004 /SPPD-JBI/I/2011 tanggal 14 Januari 2011 atas nama Andri Sjahrudin;
- 223) *Copy* Biaya Perjalanan Dinas Nomor 004/BPD/I/2011 tanggal 14 Januari 2011 atas nama Andri Sjahrudin;
- 224) *Copy* Surat Permintaan Perjalanan Dinas Nomor 070/SPPD-JBI/XI/2010 tanggal 29 November 2010 atas nama Andri Sjahrudin;

Hal. 27 dari 35 hal. Putusan Nomor 10 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 225) *Copy* Surat Perintah Jalan Nomor 070/SPPD-JBI/XI/2010 tanggal 29 November 2010 atas nama Andri Sjahrudin;
- 226) *Copy* Biaya Perjalanan Dinas Nomor 070/BPD/XI/2010 tanggal 29 November 2010 atas nama Andri Sjahrudin;
- 227) *Copy* Surat Permintaan Perjalanan Dinas Nomor 058/SPPD-JMB/X/2010 tanggal 26 Oktober 2010 atas nama Ady Taufik Yudisia;
- 228) *Copy* Surat Perintah Jalan Nomor 058/SPPD-JMB/X/2010 tanggal 26 Oktober 2010 atas nama Ady Taufik Yudisia;
- 229) *Copy* Biaya Perjalanan Dinas Nomor 058.1b/BPD/X/2010 tanggal 16 Oktober 2010 atas nama Andri Sjahrudin;
- 230) *Copy* Biaya Perjalanan Dinas Nomor 058.1a/BPD/X/2010 tanggal 26 Oktober 2010 atas nama Ady Taufik Yudisia;
- 231) *Copy* Surat Permintaan Perjalanan Dinas Nomor 070/SPPD-JBI/XI/2010 tanggal 29 November 2010 atas nama Andri Sjahrudin;
- 232) *Copy* Surat Perintah Jalan Nomor 070/SPPD-JBI/XI/2010 tanggal 29 November 2010 atas nama Andri Sjahrudin;
- 233) *Copy* Biaya Perjalanan Dinas Nomor 070/BPD/XI/2010 tanggal 29 November 2010 atas nama Andri Sjahrudin;
- 234) *Copy* Surat Permintaan Perjalanan Dinas Nomor 047/SPPD-BKL/IX/2010 tanggal 21 September 2010 atas nama Ady Taufik Yudisia;
- 235) *Copy* Surat Perintah Jalan Nomor 047SPJ/IX/2010 tanggal 21 September 2010 atas nama Ady Taufik Yudisia;
- 236) *Copy* Biaya Perjalanan Dinas Nomor 047a/BPD/IX/2010 tanggal 22 September 2010 atas nama Andri Sjahrudin;
- 237) *Copy* Biaya Perjalanan Dinas Nomor 047b/BPD/IX/2010 tanggal 22 September 2010 atas nama Ady Taufik Yudisia;
- 238) *Copy* Biaya Perjalanan Dinas Nomor 047c/BPD/IX/2010 tanggal 22 September 2010 atas nama Ridwan Suherlan;
- 239) *Copy* Biaya Perjalanan Dinas Nomor 047d/BPD/IX/2010 tanggal 22 September 2010 atas nama Tri Agus Purwono;

Hal. 28 dari 35 hal. Putusan Nomor 10 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 240) *Copy* Laporan Estimasi Sumberdaya dan Cadangan Batubara per November 2013 wilayah IUP PT CTSP Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;
- 241) *Copy* Persentasi PT Tamarona Mas Internasional;
- 242) Asli 1 (satu) dokumen pendapat dari segi hukum mengenai rencana akuisisi PT CTSP dari Konsultan Hukum Adi Suryo Prasetio & Co tertanggal 21 Desember 2010;
- 243) Asli 1 (satu) dokumen Nota Kesepahaman tanggal 19 November 2010;
- 244) Asli 1 (satu) dokumen Perjanjian Kontrak Kerja Pemboran Batubara di Wilayah Izin Usaha Pertambangan PT Tamarona Mas International Kabupaten Sarolangin-Jambi;
- 245) *Copy* Rekap Data Produksi CTSP OB dan COAL dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015;
- 246) *Copy* Rekap Perhitungan Biaya Produksi dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015;
- 247) *Copy* Rekap Beban Pokok Penjualan tahun 2011 dan tahun 2012;
- 248) *Copy* Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Citra Tobindo Sukses Perkasa Nomor 01 tanggal 1 Februari 2011 oleh Notaris Suparman Hasyim, S.H;
- 249) 1 (satu) bundel Perhitungan Royalti PT Citra Tobindo Sukses Perkasa Sarolangun Jambi Periode Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2018;
- 250) 1 (satu) buah fotokopi Buku Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (*corporate governance policy/acuan* bagi pelaksanaan kegiatan dan pengambilan keputusan perusahaan dalam menjalankan operasionalnya) PT Antam, Tbk. tanggal 18 Februari 2010;
- 251) 1 (satu) buah fotokopi Buku Pedoman Kebijakan Perusahaan (*acuan* bagi pelaksanaan kegiatan dan pengambilan keputusan perusahaan dalam menjalankan operasionalnya) PT Antam Tbk. tanggal 28 Januari 2008;

Hal. 29 dari 35 hal. Putusan Nomor 10 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



252) 1 (satu) buah fotokopi Buku Standar Etika Perusahaan (*code of conduct*) PT Antam, Tbk. tanggal 5 Juli 2010;

253) 1 (satu) buah fotokopi Pedoman Kebijakan Eksplorasi dan Pengembangan Perusahaan (*exploration and corporate development policy*) PT Antam (persero) Tbk. Tahun 2010;

254) Laporan Keuangan Konsolidasi Beserta Laporan Auditor Independen periode 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 PT ICR dan Entitas Anak yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Griselda, Wisnu & Arum;

Barang bukti nomor urut 1) sampai dengan nomor urut 254) sebagaimana dalam daftar barang bukti, dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Drs. Bachtiar Manggalatung;

9. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI tanggal 22 Agustus 2022, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan-permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst tanggal 29 Maret 2022 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 26/Akta.Pid.Sus/TPK/2022/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Agustus 2022 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Hal. 30 dari 35 hal. Putusan Nomor 10 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan, mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor Nomor 27/Akta.Pid.Sus/TPK/2022/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Agustus 2022, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 6 September 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 6 September 2022;

Membaca Memori Kasasi tanggal 8 September 2022 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2022 sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 8 September 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 25 Agustus 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Agustus 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 6 September 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Agustus 2022 dan Penasihat Hukum Terdakwa

Hal. 31 dari 35 hal. Putusan Nomor 10 K/Pid.Sus/2023



tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Agustus 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 8 September 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan ahli, bukti surat, bukti elektronik dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa selaku Komisaris dan Pemilik PT Tamora Mas Internasional (PT TMI) selaku pemilik Izin Usaha Lahan Pertambangan seluas 400 (empat ratus) hektar (199 hektar IUP Operasi Produksi dan 201 hektar IUP Eksplorasi) dalam kegiatan Pembelian Lahan Pertambangan Batubara seluas 400 (empat ratus) hektar di Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sorolangun Provinsi Jambi, dengan cara membeli/akuisisi Saham Pemilik Tambang PT Citra Tobindo Sukses Perkasa (PT CTSP) oleh PT Indonesia Coal Resources (PT ICR) anak perusahaan PT Antam Tbk., terbukti turut serta menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, karena PT Antam sebagai perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam membeli/mengakuisisi saham perusahaan milik Terdakwa tidak melakukan sikap kehati-hatian atau tidak memenuhi *Good Corporate*

Hal. 32 dari 35 hal. Putusan Nomor 10 K/Pid.Sus/2023



Governance (GCG) yaitu dengan menyetujui penambahan modal kepada PT ICR sebagai anak perusahaan PT Antam Tbk., sebelum hasil *due diligence technical* oleh PT Stania Bara Consulting keluar, sehingga menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp92.500.000.000,00 (sembilan puluh dua miliar lima ratus juta rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut, sesuai hasil Laporan Akuntan Independen Nomor 00001/2.1146/AUP/11/ 1439-1/VIII/2021 tanggal 25 Agustus 2021 oleh Kantor Akuntan Publik Pupung Heru dan hal tersebut menguntungkan Terdakwa selaku Komisaris dan Pemilik serta Pengendali PT TMI sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) dan menguntungkan Muhammad Toba bin Maju selaku Komisaris PT CTSP dan Direktur PT Riau Gemilang Surya Reteh (PT RGSR) sebesar Rp57.500.000.000,00 (lima puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bersama dengan Muhammad Toba bin Maju selaku Komisaris PT CTSP sekaligus Direktur PT RGSR dan bersama dengan Drs. Bachtiar Manggalatung selaku Direktur Utama PT ICR dan Ir. Ady Taufik Yudisia selaku Direktur Operasi dan Pengembangan PT ICR serta bersama dengan Ir. Alwingsyah Lubis selaku Direktur Utama PT Antam, dan Hari Widjajanto selaku Senior Manager Corporate Strategic Development PT Antam;
- Bahwa dari jumlah kerugian Negara tersebut sesuai dengan fakta persidangan, Terdakwa telah memperoleh uang sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah), maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar uang pengganti sejumlah yang diperoleh Terdakwa tersebut. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana telah tepat dan benar dipertimbangkan *judex facti*;

Hal. 33 dari 35 hal. Putusan Nomor 10 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa selebihnya tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN** dan Pemohon Kasasi II/**TERDAKWA MATLAWAN HASIBUAN** tersebut;

Hal. 34 dari 35 hal. Putusan Nomor 10 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 9 Februari 2023** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung dan **H. Ansori, S.H., M.H.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd./
Suharto, S.H., M.Hum.
Ttd./
H. Ansori, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd./
Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd./
Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih S.H., M.Hum.

NIP. : 19611010 198612 2 001

Hal. 35 dari 35 hal. Putusan Nomor 10 K/Pid.Sus/2023